

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----PASAL 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT BANK INA PERDANA Tbk (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

-----PASAL 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 23-06-1990 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang perbankan (bank umum) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - Bank Umum Konvensional (KBLI 64121) mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi : -----
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; -----
 - b. memberikan kredit; -----

- c. menerbitkan surat pengakuan utang; -----
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atau perintah nasabahnya: -----
 - i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; -----
 - ii. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; -----
 - iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; -----
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); -----
 - v. Obligasi; -----
 - vi. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; -----
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; -----
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; -----
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; -----
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain

- berdasarkan suatu kontrak; -----
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; -----
 - k. membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. -----
 - l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; -----
 - m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; -----
 - n. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; -----
 - o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; -----
 - p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; -----
 - q. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; -----

r. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Bank Umum Swasta Devisa: -----

Melakukan usaha kegiatan Bank yang dimiliki oleh swasta yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp2.000.000.000.000,00 (dua trilyun rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 30,67% (tiga puluh koma enam tujuh persen) atau sejumlah 6.134.716.665 (enam miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp613.471.666.500,00 (enam ratus tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) oleh para pemegang saham. -----

3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain: -----

-Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik; -----

- b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; -----
 - c) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----
 - d) memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"); -----
 - e) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -----
 - f) dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
 - g) dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada ----- Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; -----
-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan harga serta persyaratan yang

ditetapkan oleh Rapat Direksi, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

5. Setiap penambahan modal melalui penawaran Efek Bersifat Ekuitas (saham efek yang dapat ditukar dengan saham, atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia di mana masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas. -----
 - b. HMETD wajib dapat dijual (diperdagangkan) dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal yang berlaku di Indonesia. -----

- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding/proporsional dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas. -----
- d. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. -----
- e. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD - kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai HMETD, dalam rangka : -----

- (a) perbaikan posisi keuangan; -----
- (b) selain perbaikan posisi keuangan; -----
- (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen ----- Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi --- menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen ----- Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas --- lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. -----

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan HMETD--- dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar ini dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.-----

-Ketentuan dalam ayat 5 Pasal 4 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan atau waran dan atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

6. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan

kepada pemegang obligasi konversi, waran dan atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran saham dan Efek tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

7. Penambahan modal dasar Perseroan: -----

a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -

1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; -----

2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

4) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar tidak

terpenuhi sepenuhnya maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasar-nya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi; -----

5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.1 Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar. -----

c. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- SAHAM -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham. -----

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau

tanpa nilai nominal. Dalam hal Perseroan mengeluarkan saham tanpa nilai nominal, hal tersebut wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. -----
5. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. -----
6. Bukti Kepemilikan Saham Perseroan adalah sebagai berikut: -----
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. ---
7. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
8. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2

(dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

9. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
10. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
11. Surat saham dan atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan. -----
12. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif) yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan. -----
13. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus

mencantumkan: -----

- a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; -----
- b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----
- c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; -----
- d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; -----
- e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----

14. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan. -----

15. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

16. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari salah seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris, dan tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan pemilik surat saham, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. --
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- PASAL 7 -----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham. -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham. -----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut. -----
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang. --
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan

saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. -----
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. Direksi

Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- PASAL 8 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, sebagai tanda

bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham. -----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai konfirmasi bagi pemegang saham yang menjadi pemegang rekening Efek dan sebagai tanda bukti pencatatan adanya pemilikan suatu jumlah saham oleh pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana tercatat dalam rekening efeknya dalam Penitipan Kolektif, dengan ketentuan bahwa nota pencatatan sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat

memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup dan dapat diterima baik Perseroan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah. -----

9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pemegang sub rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut. -----
11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. Untuk itu Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
12. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening

Efek atau pemegang sub rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek atau pemegang sub rekening Efek tersebut kepada Perseroan dalam waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pemanggilan RUPS dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan. -----

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut. -----
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk

Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 9 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatat. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan

hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

3. Akta pemindahan hak atau lain-lain surat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. -----
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama Dewan Komisaris atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi. -----
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas

saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia.

9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud. -----

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan terdiri atas: ---

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "RUPS Tahunan"), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini; dan -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang diadakan menurut kebutuhan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa" atau "RUPS Luar Biasa") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
 3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi kondisi tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 4. Dalam RUPS Tahunan: -----
 - a. Direksi wajib mengajukan laporan keuangan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS. -----
 - b. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
 - c. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba Perseroan. -----
 - d. Diputuskan mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris serta rekomendasi dari Komite Audit. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham

tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: -----

1. Alasan pendelegasian kewenangan; dan -----

2. Kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk. -----

e. Jika perlu, dilakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

f. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----

5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

7. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini dapat dilakukan atas permintaan: -----

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan

suatu jumlah yang lebih kecil; atau -----

b. Dewan Komisaris. -----

8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----

9. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----

10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus: -----

a. dilakukan dengan itikad baik; -----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; --

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. -----

----- TEMPAT, WAKTU, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, -----

-----PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 11 -----

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam -----

Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya, atau di Ibukota Propinsi di mana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan, atau di Propinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

- b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia. -----
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan; -----
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----

Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----
3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar. -----
4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, pemegang saham Perseroan dapat mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. -----
5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar. -----
6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permohonan penyelenggaraan RUPS dimaksud beserta alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

7. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: -----
 - a. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----
8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----
9. Pemegang saham yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib untuk: -----
 - a. melakukan pemberitahuan mata acara RUPS, pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya dan mata acara RUPS, menyampaikan bukti pengumuman, bukti

- pemanggilan risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya kepada Perseroan yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan Penetapan Pengadilan dalam pemberitahuan pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat 9 Pasal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan akan diselenggarakannya RUPS tersebut; -----
- d. Pemegang saham yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permohonan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pengadilan. -----
10. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar berlaku mutatis mutandis terhadap pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham Perseroan yang telah memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini. -----
11. 1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----
- 2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. -----

3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: -----

- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
- c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
- d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan -----
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3). -----

12. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham wajib dilakukan melalui paling sedikit: -----

- a. situs web penyedia e-RUPS; -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga. Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan. -----

13. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas mata acara rapat tersebut dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS. -----
14. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan, pengumuman dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia

tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

15. Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (“e-RUPS”) yang disediakan oleh penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau sistem yang disediakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. -----

16. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi ----- pemegang saham, dengan ketentuan : -----

a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui ---- situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----

b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal ----- dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan ----- penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota - Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia : -----

(i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat ----- pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau-

(ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada - butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan ---- RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan ----- perundang-undangan. -----

17. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Direktur yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- PASAL 12 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila pimpinan RUPS menentukan lain. -----
3. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, atau pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----
5. Dalam penyelenggaraan RUPS, setiap pemegang saham Perseroan mempunyai hak sebagai berikut: -----
 - 1) Pemegang saham berhak menghadiri RUPS atau diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta kuasa elektronik melalui e-RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 - 2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
 - 3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: -----
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan -----
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir

merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----

- 4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu hari) kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----
- 5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam butir (4) Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini.
- 6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris, Daftar Pemegang Saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. -----
- 7) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. pemberian kuasa secara elektronik dilakukan melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau e-RUPS yang disediakan Perseroan, jika Perseroan menyediakan sendiri e-RUPS; -----
 - b. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan paling lambat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang di bidang Pasar Modal; -----

- c. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan dengan mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara RUPS;
 - d. pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa dalam pemberian kuasa secara elektronik termasuk pilihan suaranya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS; -----
 - e. Pemberian kuasa secara elektronik hanya dapat dilakukan kepada: -----
 - (i) perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka rekening Efek utama di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mengadministrasikan sub rekening Efek/Efek milik pemegang saham; -----
 - (ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
 - (iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham; ------dengan ketentuan mereka harus terdaftar pada e-RUPS, cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
 - f. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. -----
- 8) Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa melalui pemberian kuasa secara elektronik, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

9) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS, atau dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan, jika Perseroan menyediakan e-RUPS sendiri. -----

10) Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

6. Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----

7. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----

a. dalam RUPS, lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS

paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS kedua dilakukan jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

c. dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. -----

8. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas

permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. -----

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----

9. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; dan -----
 - c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk

mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. -----

10. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan : -----

- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS kedua; -----
- c. dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. RUPS ketiga hanya dapat menyetujui transaksi dimaksud apabila disetujui oleh pemegang saham independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham

yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir atau diwakili dalam RUPS ketiga. -----

11. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut: -----
 - a. menurut pendapat pimpinan RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan -----
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. -----
12. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain/suara blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
13. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
14. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara

tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. -----

----- DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Direksi, seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, seorang atau lebih dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama (jika diperlukan), dan lainnya adalah Direktur. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan di bidang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal. -----
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat. -----
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih sehingga jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus

delapan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
10. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. -----
11. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 pasal ini tidak berwenang: -----
 - a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan ---
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan. -----
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal. -----
13. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 pasal ini berlaku sejak

keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----

- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 pasal ini; atau -----
- b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 pasal ini. -----

14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6 pasal ini; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 14 -----

- 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
- 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. meminjam uang atau menerbitkan surat hutang atas nama Perseroan yang tidak termasuk dalam pasal 3 ayat 2 (a) Anggaran Dasar ini, dan atau yang tidak termasuk kegiatan usaha sehari-hari, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
- b. meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang: -----
 - i. kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan -----
 - ii. yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
- c. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau membebani dengan hak tanggungan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang tidak bergerak Perseroan untuk jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah dan atau bangunan yang merupakan jaminan diambil alih atau yang berasal dari penyelamatan kredit; -----
- d. membeli atau dengan cara lain memperoleh/mendapatkan hak atas tanah dan atau bangunan yang mempunyai nilai melebihi

jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali dalam rangka melaksanakan yang telah ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2 (k) Anggaran Dasar ini dan atau sebagai bagian dari kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; -----

e. mengeluarkan surat jaminan atau menjadi penjamin atau menjadi penanggung utang guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan. -----

f. menghapusbukukan/mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan dan melepaskan/mengalihkan hak Perseroan untuk menagih piutang macet yang telah dihapusbukukan, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. -----

g. mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan hak baik sebagian dan/atau ikut serta dalam suatu perseroan atau badan lain termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendirikan perusahaan baru atau membubarkan anak perusahaan, kecuali penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

Persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan Direksi tersebut merupakan pelaksanaan dari prinsip prudential banking dan Persetujuan dimaksud dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari 1 (satu) tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi

peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

4. Terhadap pihak ketiga, persetujuan Dewan Komisaris tersebut cukup dibuktikan dengan kutipan dari keputusan persetujuan Dewan Komisaris yang ditandatangani.-----
5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 10 di atas. -----
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama bersamaan tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) Direktur dari anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan

atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----
9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Direksi dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk memanggil RUPS dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi yang lowongan tersebut. -----
10. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 15 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Direksi juga wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan

Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

3. Direksi harus menjadwalkan waktu Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
4. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat. -----
5. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 15 Anggaran Dasar ini. -----
7. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
8. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
9. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama

tidak hadir atau berhalangan secara bersamaan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----

11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
13. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko (abstain) dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
15. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 9 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan

semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. -----

- b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (a) di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. -----

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16 -----

- 1. Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama serta seorang atau lebih dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama (jika diperlukan), dan lainnya adalah Komisaris dan Komisaris Independen. -----
- 2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat. -----
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
6. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS. -----
RUPS berhak melimpahkan wewenang dalam ayat 6 ini kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan. -----
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 pasal ini; ----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang

berlaku; -----

c. meninggal dunia; -----

d. dihentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 17 -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
4. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi dihentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk meminta Direksi memanggil Rapat

Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi yang lowong tersebut. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 18 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan, maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama. -----
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan

atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat

suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----

c. Suara blanko (abstain) dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----

13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 6 pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (a) di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. ----

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran

tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. -
4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----
6. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. -----
8. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Berkala dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang

penyampaian laporan keuangan berkala perusahaan publik. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 20 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 11 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut. -----
3. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. -----
4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan

laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

5. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan tersebut harus dilaporkan dalam RUPS Tahunan yang berikutnya. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 21 -----

1. Perseroan wajib menyetor sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain. -----
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS, harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- PASAL 22 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan peraturan

Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini. -----
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----
5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN -----

----- DAN PEMISAHAN -----

----- PASAL 23 -----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. -----

----- PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN -----

----- BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM -----

----- PASAL 24 -----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. -----

----- TEMPAT TINGGAL -----

----- PASAL 25 -----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dibidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- PASAL 26 -----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

